BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berita tertangkapnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Isaq menjadi perhatian masyarakat, sehingg memunculkan wacana pembubaran Partai politik - parpol yang terlibat korupsi terus mengemuka. Banyak kalangan, termasuk para LSM (Lembaga Suadaya Masyarakat) mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak tegas terhadap Parpol yang terbukti dengan jelas melakukan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemilihan Umum juga diharapkan menganulir ke ikut sertaan parpol tersebut dalam pemilu 2014 mendatang. Desakan terhadap KPU agar memberikan sanksi tegas kepada Partai politik bukanlah tanpa alasan. Korupsi yang dilakukan oleh kader Partai politik kini sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Seperti yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu adanya dugaan aliran dana suap pengaturan kuota impor sapi ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua umum parpol tersebut, sudah dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara tidak langsung hal ini, merupakan bukti gagalnya sistem rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan di internal Partai politik.

Seleksi calon legislatif-caleg yang diklaim dilakukan secara ketat oleh parpol melalui serangkaian tes lengkap dengan penandatanganan pakta integritas ternyata belum berjalan secara maksimal. Melihat perkembangan korupsi oleh anggota dan

pengurus parpol yang mengkhawatirkan, sudah saatnya diatur mekanisme pengenaan sanksi yang lebih tegas kepada Partai politik yang anggota dan pengurusnya terlibat kegiatan korupsi, bila perlu parpol tersebut dibubarkan atupun didiskualifikasi. Semua itu dimaksudkan agar parpol mau benar-benar berubah dan menjauh dari budaya korupsi. Selain itu pengenaan sanksi juga bertujuan untuk mengefektifkan konsep penyederhanaan Partai politik.

Pertanyaan sekarang, maukah KPU melakukan hal itu? Karena ini bukanlah hal yang mudah. Meski demikian, apabila parpol tersebut terbukti menggunakan dana hasil tindak pidana korupsi, KPU dapat mendorong pembubaran parpol ke pengadilan. Kini semua terpulang pada KPU, KPK dan penegak hukum lainnya, apakah berani membubarkan parpol yang korup atau tidak. Kita berharap KPU benar –benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu. Karena bagaimanapun juga memberikan tindakan tegas maupun pembubaran parpol itu perlu. Agar dapat memberikan efek jera terhadap politikus dan Partai yang nakal serta untuk membangun efisiensi sistem kePartaian kita.[1]

Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh warga Negara untuk memperjuangkan kepentingan politik. Membentuk suatu organisasi adalah salah satu wujud dari kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut dipandang merupakan salah satu natural rights yang fundamental dan melekat pada

[1]www.jpnn.com read 2013 06 25178537PKS:-Masih-Terlalu-Dini-Bicara-Pembubaran-Partai-politik

manusia sebagai mahluk sosial. Kebebasan berserikat terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta kebebasan berekspresi.[2]

Negara dapat membubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan HAM yang dibolehkan, yaitu untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral,serta melindungi hak dan kebebasan lain. Untuk memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran dilakukan dengan benar-benar untuk mencapai tujuan tersebut, harus ditentkan terlebih dahulu secara konstitusional ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi alasan pembubaran suatu organisasi. Disisi lain, unutk memutuskan apakah suatu organisasi memang keberadaannya dan aktivitasnya memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui proses yang adil, seimbang, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan objektif. pembubaran suatu organisasi harus dilakukan melalui mikanisme peradilan.

Berdasarkan undang-undang nomer 2 tahun 1999 tentang Partai politik, hak membentuk Partai politik diakui setelah dikekang selama orde baru. Muncul 141 Partai politik yang mendaftarkan diri ke departemen kehakiman dan HAM. Dari jumlah tersebut, 48 Partai politik yang memenuhi kualifikasi dan mengikuti pemilu yang diselenggarakan pada 7 juli 1999. Pada pemilu 2004, Partai politik diatur dengan undang-undang no 31 tahun 2002 tentang Partai politik. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 Partai politik. Disampinga itu, terdapat 26 Partai politik yang tidak lolos verifikasi komisi pemilihan umum(KPU), 58 Partai politik yang tidak memenuhi

[2]Muchamad Ali Safa'at, ***Pembubaran Partai Politik*** Raja Wali Pers, 2011, Jakarta, hlm 37-38

syarat sebagai badan hukum Partai, dan 153 Partai politik yang dibatalkan status badan hukumnya.[3]

Pembubaran Partai politik bukan hal baru, meskipun secara politik tabu, karena konsep (hukum) perpolitikan kita diarahkan pada pertanggungjawaban individu anggota Partai politik dan bukan pertanggungjawaban Partai politik sebagai badan hukumnya.

Untuk memperluas tentang pengetahuan sejarah pembubaran Partai politik, dicantumkan juga beberapa contoh kasus pembubaran Partai politik yang pernah terjadi dibeberapa Negara didunia, diantaranya:

a. Pembubara halkin emek partisi(1993) dan refah party(1998) diTurki.

Halkim emek partisi (HEP) adalah Partai politik yang banyak menyuarakan masalah kelompok suku kurdi diturki. Partai ini baru mendapatkan kursi diparlemen pada pemelihin tahun 1991. Kasus pembubaran HEP dimulai pada juli 1993. Penuntut umum menuntut pembubaran HEP kepada Mahkamah Konstitusi turki berdasarkan beberapa alasan. Pertama, HEP dinilai telah menumbuhkan kesenjangan sosial yang bertujuan merusak kesatuan (*inseperable unity*) antara Negara Turki dengan rakyat Turki. Kedua, HEP dipandang telah menjadi pusat aktivitas ilegal, terutama oleh Partai pekerja kurdi [Partai Karkaren Kurdistan (PKK)], suatu organisasi gerilnya illegal yang menggunakan kekuatan bersenjata melawan kekuatan keamanan Turki dikawasan selatan timur Turki selama lebih dari satu decade.

[3]Tim Litbang Kompas, Partai-Partai Politik Di Indonesia; Ideologi dan Program 2004-2009 (Jakarta Kompas, 2004) hlm 457-497

b. Pembubaran Partai thai rak thai (2006) di Thailand

Salah satu kasus pembubaran Partai poliik terbaru diwilayah asia tenggara adalah pembubaran Partai Thai Rak Thai (TRT) pimpinan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Pembubaran tersebut merupakan rangkaian dari kemelut politik di Thailand yang di awali oleh pembubaran parlemen oleh perdana menteri taksin. Peristiwa tersebut di ikuti pemilhan umum yang dipercepat. Serta kudeta militer hingga pembubaran Partai TRT oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Wewenang Mahkamah Konstitusi Thailand untuk membubarkan Partai politik diatur dalam Pasal 63 konstitusi Thailand tahun 1997 dan undang-undang Partai politik Thailand 1998. Yang menjadi pemohon adalah jaksa agung atas usulan atau permintaan siapa saja yang mengetahui ada anggota atau Partai politik itu sendiri membahayakan Negara dan konstutusi.[4]

c. Pembubaran socialist riect party (1952) dan communist party (1956) diJerman.

Berdasarkan article 21 konstitusi jerman, Partai politik dalam system politik jerman berpendudukan tidak hanya sebagai organisasi sosial politik, tetapi ditempatkan sebagai salah satu organ konstituional. Hal ini dijelaskan dalam pendapat hukum dalam Mahkamah Konstitusi jerman pada kasus schleswing-holstein voters association.

Berdasarkan ketentuan konstitusi jerman, suatu Partai politik dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan tujuan atau

[4]Muhamad Ali Safa'at, ***Pembubaran Partai POlitik***, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 108-111

perilaku pengikutnya yang tidak sesuai atau berupaya menghapuskan tatanan dasar demokrasi. Selain itu juga karena membahayakan eksistensi Negara republik federal jerman permohonan pembubaran Partai politik dapat diajukan B*undestag, Bundessrat,* pemerintah Negara bagian tertentu. Diantara kasus-kasus pembubaran Partai politik yang banyak mendapat banyak perhatian adalah pembubaran S*ocialist Riech Party* (SRT) pada 1952 pada *Communist Party of Garmany* (KPD) pada 1956.[5]

Menilik sejarah, terdapat beberapa kasus pembubaran Partai politik di Indonesia dan wilayah yang secara historis merupakan cikal bakal Indonesia, yaitu Hindia-Belanda. Pada 1913 Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda membubarkan Indische Partij, dan membubarkan Partai Komunis Indonesia. Sementara Partai Nasional Indonesia dibubarkan oleh Ketuanya sendiri para 1930 karena penangkapan para pemimpin PNI oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.[6]

Pada masa pendudukan Jepang, tidak ada pembubaran dengan secara spesifik menyebut nama Partai politik. Tetapi Jepang melarang aktivitas penggalangan massa untuk rapat politik (vergadeering) yang sama artinya dengan membekukan semua Partai politik yang ada.

Era kemerdekaan Indonesia juga mencatat adanya beberapa pembubaran Partai politik. Pemerintah (Presiden Soekarno) membubarkan Partai Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan Partai Sosialis Indonesia pada 1960. Meskipun

[5] ibid
[6] ibid

sebenarnya lebih tepat jika hal tersebut disebut “meminta” agar kedua Partai dimaksud membubarkan diri.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Partai Komunis Indonesia dibekukan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1966 PKI dilarang dengan Ketetapan MPRS. Pada masa Presiden Soeharto ini juga, tepatnya 1973, dilakukan penggabungan Partai-Partai menjadi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta satu Golongan Karya.

Dengan menilik sejarah pembubaran Partai politik di Indonesia, pembubaran selalu menjadi inisiatif Pemerintah yang kemudian dikuatkan oleh lembaga legislatif (melalui pembentukan peraturan perundang-undangan). Inisiatif masyarakat (rakyat) dalam pembubaran Partai politik tidak pernah terwujud nyata, melainkan maksimal hanya diwujudkan melalui ketidakikutsertaan dalam pemilu.

Hanya saja, kelemahan penolakan masyarakat dengan cara bersikap apatis dalam pemilu, ternyata menyimpan kelemahan tersendiri. Kelemahan yang terutama adalah, Partai yang bersangkutan, meskipun tidak akan dipilih lagi oleh rakyat pada Pemilu selanjutnya, tidak akan langsung bubar melainkan memerlukan waktu antara sebelum bubar dengan sendirinya. Dalam proses menuju bubar inilah, potensi kerugian yang ditimbulkan Partai politik tidak langsung terhenti. Salah satu potensi kerugian muncul karena semua Partai politik yang memiliki kursi di dewan perwakilan mendapat bantuan dana dari APBN/APBD, yang notabene adalah uang

rakyat. Selain tentu saja, kebobrobrokan moral Partai politik bersangkutan akan menularkan pengaruh buruk kepada masyarakat.

Wacana pembubaran Partai politik korup kembali menguat. Setidaknya ada tiga momentum yang mendorong wacana publik ini semakin menguat. Pertama, akumulasi ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol yang justru cenderung korup. Kedua, penggunaan undang-undang pencucian uang dalam kasus korupsi politik. Ketiga, berkaitan dengan dana kampanye Pemilu 2014.

Pembubaran Partai politik memang dimungkinkan, namun masih utopis. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Partai Politik No. 2 tahun 2008 yang telah direvisi mejadi No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada tiga alasan dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) UU Parpol, yaitu bertentangan dengan UUD 1945, membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, dan menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran komunisme, *marxisme* dan *leninisme*.

Dalam ketentuan tersebut tidak ada peluang dibubarkan bagi Partai yang menjalankan kegiatan organisasinya dari korupsi. Kalaupun masuk melalui pelanggaran dari aspek pelanggaran hukum dalam UU parpol, masih mustahil. Perdebatan yang muncul kemudian adalah masalah aktor politikus baik secara pribadi maupun kolektif tapi bukan parpol secara kelembagaan.

Fakta menarik dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa aset Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupa mobil dengan dugaan

pencucian uang menjadi menarik. Wacana pembekuan Partai politik korup kembali menguat. Sebelumnya saat Partai Demokrat dilanda badai korupsi Hambalang, wacana penggunaan pidana pencucian uang dan pidana korporasi juga menguat.

Perlu diingat, Partai politik adalah badan hukum yang jika secara kelembagaan terbukti bekerjasama untuk melakukan, menampung dan mencuci uang hasil yang diketahui berasal dari korupsi maka dapat dipidanakan, dibebukan bahkan dibubarkan. Menjerat Partai politik dengan pidana korporasi merupakan hal yang sebenarnya telah diatur dalam UU, namun belum pernah digunakan dan diperhitungkan. Yakni dengan menerapkan UU Pemberantasan Korupsi No. 31 tahun 1999 dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8 Tahun 2010.

Secara hukum, menjerat Partai politik yang menampung dan menggunakan dana korupsi sebagai aset dan aktivitas kerja politik perlu dijadikan yurisprudensi. Agar memberikan efek jera terhadap politikus dan Partai serta efisiensi sistem kePartaian di Indonesia.

Secara organisasi, dari sisi parpol wacana dan momentum menghukum Partai korup perlu ditanggapi positif. Seperti slogan, kalau bersih kenapa risih. Agar Partai politik cukup intropeksi untuk perbaikan organisasi dan mewujudkan demokrasi yang sehat.

Menjelang Pemilu 2014, saat ini adalah momentum perbaikan Partai. Sebab dengan kasus korupsi politik yang marak, kepercayaan masyarakat terhadap parpol menurun karena perilaku koruptif yang akut. Dikhawatirkan dampaknya adalah

masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2014 nanti. Pada Pilkada terakhir di Sumatera Utara awal tahun ini misalnya, angka golput yang tidak memilih mencapai 63,3 persen. Sebelumnya di Pilkada Jawa Barat mencapai 36 persen.

Kritik ketidakpuasan publik ini harus dijadikan momentum keterbukaan dan akuntabilitas parpol. Selama ini memang parpol cenderung tertutup terkait dengan kondisi keuangan dan sumber pendapatannya. Selain itu aset-aset Partai politik seperti gedung, mobil, prasarana, serta sumber menjalankan kegiatan kongres misalnya juga belum dapat dijelaskan kepada publik secara transparan. Inilah yang menyebabkan parpol mudah terkooptasi dalam oligarki pemilik modal. Sebagai contoh, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah memenangkan sengketa informasi atas laporan keuangan Demokrat awal tahun 2013, namun sampai sekarang Partai Demokrat tidak mematuhi putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dimana Demokrat harus segera menyerahkan laporan keuangan kepada ICW.

Momentum pengawasan terhadap aksi korupsi parpol juga tidak lepas dalam hal mikro yaitu pencarian pendanaan dana kampanye Pemilu 2014 nanti. Beberapa Partai disinyalir telah aktif bergerak secara bawah tanah mengeruk dan menabung dana politik untuk kepentingan Pemilu 2014. Dana tersebut tidak jarang dari hasil korupsi, dana kampanye hitam tersebut akhirnya ditutupi yang akan menjadi bom waktu.

Negara Indonesia merupakan Negara hokum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat,bangsa dan Negara yang tertib,sejahtera, dan berkeadilan

dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam sendi kehidupan masyarakat,bangsa,dan Negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesedaran, sikap, dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.

Setiap hari masyarakat disuguhi tontonan perilaku aktor-aktor politik di dewan perwakilan, mulai dari penyusunan kebijakan yang seringnya membuat kecewa masyarakat yang diwakilinya; hingga pelaksanaan peran yang seolah-olah membela kepentingan bangsa dan negara namun ternyata dibaliknya bercokol kepentingan-kepentingan diri dan Partainya sendiri. Masyarakat jumud menyaksikan tontonan panja, pansus, hiruk pikuk badan anggaran, korupsi departemen, kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK), dan banyak lagi kasus-kasus lain yang melibatkan aktor-aktor dari Partai politik.

Perilaku-perilaku menyimpang dari aktor-aktor tersebut adalah tanggung jawab individual pelakunya sendiri, atau sedikit banyak terkait dengan keberadaan Partai politk yang menaunginya? Dari sisi keterikatan aktor politik dengan Partainya, terlihat bahwa perilaku aktor politik merupakan cerminan kualitas Partai; karena

Partai dengan fungsi rekrutmen menjadi satu-satunya pintu masuk seseorang menjadi anggota dewan perwakilan.

Sudah sewajarnya Partai politik memainkan peran untuk perbaikan kualitas anggotanya yang terpilih menjadi anggota dewan (mewakili rakyat). Posisi sebagai inisiator (perekrut) itu juga yang membuat Partai politik harus ikut memikul tanggung jawab jika terdapat kadernya yang melakukan perbuatan menyimpang, baik dari sisi moral-etika, maupun, tentunya, dari sisi hukum.

Bentuk tanggung jawab Partai politik beragam, mulai dari permintaan maaf, penarikan kader dari dewan perwakilan, pemecatan kader, atau jika permintaan maaf, penarikan, dan pemecatan sudah tidak lagi mampu menenangkan masyarakat dan memulihkan kerusakan (materi atau moral), maka pada titik ekstrem Partai politik yang bersangkutan harus dibubarkan. Namun, ketentuan mengenai pembubaran Partai politik seperti diatur dalam UU Partai Politik dan UU MK menyimpan celah tersendiri. Celah terbuka karena adanya pembatasan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran Partai politik hanya Pemerintah.

Dengan asumsi bahwa pemerintah (eksekutif) adalah lembaga yang benar-benar independen dan steril dari kepentingan Partai politik, maka permohonan pembubaran Partai politik akan menemukan bentuk idealnya. Namun, manakala pemerintah (eksekutif) didominasi oleh kekuatan Partai politik -hal ini sulit dihindari karena secara tradisi Presiden adalah pemimpin Partai politik pemenang Pemilu-

maka pembubaran Partai politik akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran kepentingan politik.

Partai politik yang melakukan penyimpangan adalah Partai politik yang berkuasa; apakah mungkin pemerintah akan mengajukan pembubaran Partai politik? Blunder bagi Presiden, karena membubarkan Partai politik pemenang pemilu sama artinya dengan menurunkan diri sendiri dari panggung kekuasaan. Pembubaran Partai politik makin muskil manakala tradisi politik membiasakan adanya pembentukan koalisi-koalisi untuk memerintah bersama. Maka pembubaran Partai politik berkuasa akan ditentang oleh koalisinya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, sudah saatnya pembentuk undang-undang memberi keleluasaan kepada masyarakat (warga negara) untuk dapat menjadi Pemohon dan mengajukan permohonan pembubaran Partai politik kepada MK. Pembentuk undang-undang -yaitu gabungan Partai politik- bersedia membuat ketentuan (*legislative review*) yang kelak dapat dipergunakan untuk membunuh Partai politik itu sendiri? Jika jawabannya tidak, masih ada harapan untuk mengubah ketentuan tersebut dengan mengajukan judicial review kepada MK.

Pengandaian terakhir, jika kemudian sembarang orang dapat mengajukan permohonan pembubaran Partai politik kepada MK, apakah tidak akan dimanfaatkan oleh Partai politik untuk saling menjegal pesaingnya? Hal ini memang mungkin terjadi, tetapi hal tersebut tetap saja lebih fair dibandingkan jika pengajuan permohonan pembubaran Partai politik dimonopoli oleh Pemerintah sendiri.

Beberapa permaslahan yang melatar belakangi ditulisnya skripsi dengan judul "PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PENERIMA UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI" dan dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut.

1.2. Rumusan Masalah

. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Apakah partai politik yang tebukti melakukan tindak pidana korupsi bisa dibubarkan oleh pemerintah?
2. Bagaimana mekanisme pembubaran Partai politik yang terbukti menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui partai politik yang tebukti melakukan tindak pidana korupsi bias dibubarkan oleh pemeintah.

2. Untuk mengetahui mekanisme pembubaran partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian dapat dipaparkan kedalam 2 (dua) kategori manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis:

Adapun yang menjadi manfaat teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu hukum di Indonesia, khususnya mengenai pembubaran Partai yang terbukti menerima aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia dalam menciptakan hukum khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat), sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap pembubaran Partai politik bisa mempunyai pemahaman yang sama.

1.5. Metodologi Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi terdiri atas:

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu "Pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren"[7] dan Soerjono Soekamto memberikan pendekatan hampir sama dengan yang dimaksud Philipus M. Hadjon, memberikan pengertian penelitian hukum

[7]Soetandyo Wignjosoebroto, *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*, Makalah, Disampaikan dalam seminar akbar 50 tahun Kemerdekaan, BPHN, Departermen KeHakiman, Jakarta, 1995, hlm. 5

kepustakaan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[8] Penelitian ini beranjak dari telaah hukum positif yang kajiannya meliputi 3 (tiga) lapisan yaitu dari ilmu hukum, dogmatik hukum, dan teori hukum.

B. Tipe Penelitian

Menjawab permasalahan penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan banding (*comparative approach).* Keseluruhan pendekatan ini digunakan dari mula pertama pengumpulan fakta, klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum.[9]

C. Jenis bahan hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan yang sesuai dengan penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

D. Sumber Bahan Hukum

Langkah-langkah analisis hukum ini adalah secara makro berupaya memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*), dengan menggunakan dan

[8]Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 23

[9]Philipus M. Hadjon, *Paper*, Yuridika Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX November-Desember 1994, hlm. 15

menerapkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer, merupakan sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan formal, seperti:

a. Undang Undang 1945 dan perubahannya,
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c. Kitab Undang Hukum Acara Pidana
d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,
f. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Perundang-undangan di Indonesia,
g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik

Sumber bahan hukum sekunder, merupakan sumber hukum tambahan, yang terdiri dari bahan-bahan bacaan atau bahan-bahan pustaka yang dapat menjelaskan sumber hukum primer, termasuk sumber bahan hukum sekunder ini buku-buku, putusan pengadilan, media cetak maupun elektronika, jurnal, karya ilmiah yang dipublikasikan dan lain sebagainya, sepanjang memiliki nilai ilmiah dan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari kajian kepustakaan, terutama peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan partai politik dan tindak pidana korupsi. Hasil studi pustaka tersebut lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan serta diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum secara runtut sesuai dengan pemikiran normatif. Permasalahan yang didapat dapat dijelaskan secara memuaskan dengan aturan-aturan yang ada dan berlaku, langkah selanjutnya dari data yang ada, sehingga menjadi data yang akurat dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab satu dan lainnya saling terkait sehingga menghasilkan suatu penelitian yang utuh, bab-bab tersebut antara lain :

BAB I merupakan Pendahuluan, bab pendahuluan ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang yang menjadi alasan kenapa penulis mengangkat masalah ini sebagai penelitian hukum untuk kemudian dibuat menjadi penulisan skripsi. Selain

latar belakang pada bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Pengertian tentang Partai politik, Fungsi Partai Politik, Paradigma Pengaturan Partai Politik, Prinsip-prinsip Pengaturan Partai Politik, Pengertian Korupsi , Korporasi dan Tindak Pidana Korporasi

BAB III merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini dan memberikan jawaban apa yang menjadi pertanyaan didalam rumusan masalah. Bab ini akan membahas tentang mikanisme pembubaran Partai politik jika terbukti menerima uang hasil tindak pidana korupsi yang ditinjau dari undang-undang tindak pidana korupsi, Ketentuan pembubaran Partai politik berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pembubaran Partai Politik

BAB IV merupakan bab penutup dan bab ini adalah bab terakhir dalam skripsi ini, dimana dalam bab ini terdapat Kesimpulan. Kesimpulan terhadap pembahasan. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir atau jawaban atas permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis mengajukan saran-saran dimana saran penulis diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi semua pihak, yaitu: masyarakat, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat), pemerintah dan pembuat undang-undang.

1. Bentuk pembubaran di masa mendatang

Dari berbagai bentuk pembubaran tersebut, terdapat pembubaran yang pada akan datang harus dihindari karena bertentangan dengan UUD 1945 serta prinsip negara hukum dan demokrasi. Bentuk-bentuk pembubaran tersebut berpeluang melanggar prinsip kebebasan berserikat dan dilakukan melalui tanpa proses peradilan. Bentuk-bentuk pembubaran tersebut adalah tidak di akuinya Partai politik yang telah ada, perintah membubarkan diri dengan ancaman akan dibubarkan dan dinyatakan sebagai Partai terlarang. Jika tidak membubarkan diri tanpa melalui putusan pengadilan, pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah tanpa ada proses peradilan, kebijakan penyederhanaan Partai politik secara paksa, serta pembekuan Partai politik tanpa batas waktu dan tanpa kepastian tindakan lebih lanjut dari pembekuan.

Dimasa mendatang seharusnya pembubaran Partai politik hanya di dasarkan pada putusan pengadilan, yaitu Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945.proses pembubaran Partai politik yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan pedoman *venice commission* adalah pembubaran Partai poltik yang harus di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial. Proses ini sesuai dengan prosedur yang menjamin *due process*, keterbukaan, dan fair. Selain itu, ditentukan bahwa pembubaran Partai politik harus merupakan konsekuensi temuan yudisial tentang pelanggaran konstitusional yang tidak biasa dan diputus berdasarkan prinsip proporsionalitas.

3.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pembubaran Partai Politik

kewenangan MK dalam pembubaran Partai politik dijamin oleh Pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 19 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 10 ayat (1) UU MK. Yang dimaksud dengan Partai politik dalam hal pembubaran Partai politik, sesuai dengan Undang-undang Partai Politik adalah Partai politik yang bersifat nasional. Dalam hal ini tidak berarti Partai politik lokal tidak dapat dimintakan pembubarannya kepada MK. Bahwa Pemberitahuan pembubaran Partai Lokal di Aceh harus menyertakan Putusan MK jika pembubaran oleh MK.[10]

Partai politik dapat bubar karena Membubarkan diri atas keputusan sendiri dalam AD/ART, menggabungkan diri dengan Partai poltik lain, atau dibubarkan oleh MK. Kewenangan MK seperti disebut pada Pasal Pasal 41 huruf C UU No 2 tahun 2008 dapat dilaksanakan atas aduan oleh pemerintah dengan alasan sebagai berikut:

1. Ideologi, asas, tujuan, program Partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau
2. kegiatan Partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[10]Gunardi S A Lumban Toruan dalam, *gunsalt.blogspot.com/.../menelisik-kewenangan-mahk.* Diunduh kamis 25 juli 2013

Berdasarkan Pasal 10 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi No 12 tahun 2008 disebutkan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan maka, amar putusan memerintah kepada pemerintah untuk:

1. Menghapuskan Partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima.
2. Mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Ketentuan Pasal 47 UU No 24 tahun 2004, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum". Pengumuman oleh pemerintah dalam Berita Negara hanyalah untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi belaka yang tidak mempunyai akibat hukum. Artinya daya ikat putusan pembubaran Partai politik itu secara hukum tidak tergantung kepada tindakan eksekusi oleh pemerintah dengan cara mengumumkannya dalam Berita Negara tersebut. Hal ini menegaskan kembali bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait perkara yang menjadi kewenangannya adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rezim undang-undang mengenai Partai politik, baik UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (Pasal 20), maupun UU 2/2008 tentang Partai Politik (Pasal 41) sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011, menyatakan Partai politik bubar

apabila : a) membubarkan diri atas keputusan sendiri, b) menggabungkan diri dengan Partai politik lain, c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.[11]

Berdasarkan hal tersebut, satu-satunya cara untuk menuntu pembubaran Partai politik adalah dengan mengajukan permohonan pembubaran Partai politik MK. UUD 1945 Pasal 24C dan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) menegaskan kewenangan "memutus pembubaran Partai politik" dimaksud. Diberikannya kewenangan pembubaran Partai politik ini kepada MK membuka harapan bahwa perilaku Partai politik akan dapat lebih dikontrol.

Namun hal tersebut masih jauh dari ideal karena permohonan pembubaran Partai politik hanya dapat dilakukan dengan diajukan oleh pemerintah (Pasal 68 ayat (1) UU MK).. Parameter pengajuan permohonan pembubaran Partai politik adalah jika Partai politik memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Undang-undang No 2/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011 mengatur asas Partai politik dalam Pasal 9; tujuan diatur dalam Pasal 10; fungsi diatur pada Pasal 11; kewajiban diatur Pasal 13; larangan diatur Pasal 40; sanksi diatur Pasal 47 dan Pasal 48. Pada pokoknya ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan Partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dari ketentuan ini muncul harapan bahwa Partai-Partai yang korup maupun Partai-

[11] Mardian Wibowo dalam *mardian.wordpress.com/.../mungkinkah-membubarka* diunduh 27 juli 2013

Partai yang melindungi perilaku korup dapat dimintakan pembubarannya kepada MK dengan alasan kegiatan mereka bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan mengenai pembubaran Partai politik seperti diatur dalam UU Partai Politik dan UU MK menyimpan celah tersendiri. Celah terbuka karena adanya pembatasan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran Partai politik hanya Pemerintah.

Dengan asumsi bahwa pemerintah (eksekutif) adalah lembaga yang benar-benar independen dan steril dari kepentingan Partai politik, maka permohonan pembubaran Partai politik akan menemukan bentuk idealnya. Namun, manakala pemerintah (eksekutif) didominasi oleh kekuatan Partai politik, hal ini sulit dihindari karena secara tradisi Presiden adalah pemimpin Partai politik pemenang Pemilu, maka pembubaran Partai politik akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran kepentingan politik.

Upaya memohonkan pembubaran Partai politik yang terlibat korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sulit terjadi. Hal itu disebabkan terbatasnya Pemohon yang dapat mengajukan perkara pembubaran Partai politik berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *jo* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi membatasi Pemohon yang dapat mengajukan pembubaran Partai adalah Pemerintah.[12]

---

[12] Feri Amsari dalam *feriamsari.wordpress.com/.../**pembubaran-Partai-**lintah,* Diunduh kamis 1 Agustus 2013

Ketentuan itu, tentu saja, membuat Partai politik yang kegiatannya bertentangan dengan semangat konstitusi sulit dibubarkan. Terdapat dua hal yang menyebabkan permohonan pembubaran Partai menjadi sulit dilakukan oleh pemerintahan Presiden SBY. *Pertama*, pemerintahan SBY terbelenggu dengan pelbagai kepentingan koalisi Partai. Koalisi itu membuat SBY terikat utang-budi kepada Partai-Partai yang "mendorongnya" untuk dapat duduk di kursi kekuasaan. Sehingga utang budi tersebut membuat SBY tak mampu bertindak tegas kepada Partai koalisi yang terlibat kegiatan mengorupsi uang rakyat.

Ketidak tegasan itu menciptakan Presiden peragu (jika kata "lemah" tak tepat) dalam menindak Partai bermasalah. Alan Siaroff menyebutkan bahwa Presiden yang lemah akan menyebabkan kekuasaannya menjadi terbatas dan berakibat kegagalan dalam menjalankan roda negara (*Comparative European Party Systems*; 2000, hlm. 10). Ujungnya, Presiden tidak akan pernah menggunakan kewenangannya untuk membubarkan Partai politik yang terlibat korupsi.

Kedua, SBY tidak mungkin memohonkan pembubaran Partai yang terlibat korupsi ketika banyak kader Partai Demokrat terlibat kasus rusuah. Secara politik, pemerintahan SBY tidak mungkin berani mengajukan permohonan pembubaran Partai korupsi di MK. Ibarat menepuk air di dulang, pengajukan pembubaran Partai oleh pemerintah hanya akan "membasahi diri sendiri".

Dua kondisi tersebut menyebabkan timbulnya dilema ketatanegaraan. Di satu sisi, tak mungkin membiarkan Partai yang mencuri uang negara terus "bernafas". Di sisi lain, undang-undang membatasi permohonan pembubaran Partai politik hanya

dapat diajukan oleh pemerintahan SBY. Padahal, bukan tidak mungkin, suatu saat Partai pemerintah merupakan Partai yang terbukti terlibat korupsi.

Untuk mengatasi kelemahan aturan norma itu, semestinya diberikan "ruang" kepada rakyat menjadi Pemohon pembubaran Partai politik. Namun disadari, sulit jika ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut diubah. Apalagi pembentuk undang-undang (baca: DPR) merupakan kader Partai politik. Sehingga diperlukan jalan konstitusional lain agar pembubaran Partai politik oleh rakyat dapat diwujudkan.

Pelibatan warga negara sebagai Pemohon pembubaran Partai politik memang memiliki resiko tersendiri. Bukan tidak mungkin, sekelompok warga negara akan dimanfaatkan "tangan-tangan tak bertanggung jawab" untuk membubarkan Partai politik tertentu. Akibatnya, bisa terjadi persaingan antar Partai politik dalam membubarkan Partai pesaingnya. Kondisi itu tentu tidak sehat.[13]

Meskipun secara konstitusional, rakyat berhak untuk membubarkan Partai politik yang melakukan pencurian uang rakyat, namun merancang mekanisme pembubaran Partai politik memang harus berhati-hati. Mekanisme pembubaran Partai politik oleh rakyat harus dirancang tidak menimbulkan kekacauan politik.

Sehingga, menurut penulis, MK dapat memberi ruang kepada rakyat menjadi Pemohon namun dengan syarat-syarat tertentu. Agar rakyat tidak menjadi alat politik, permohonan pembubaran Partai yang terlibat kasus korupsi harus disertai bukti

[13]ibid

bahwa Partai tertentu terbukti memiliki "misi" mengelola kader melakukan korupsi. Itu sebabnya, permohonan hanya dapat diajukan apabila kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader Partai tertentu telah bersifat tetap (*in kracht van gewijsde*) di pengadilan tindak pidana korupsi.

Menyimak sepak terjang MK, permohonan pembubaran Partai politik oleh rakyat mungkin saja dapat dilakukan. Sebagai produk reformasi, MK telah membuktikan diri sebagai peradilan yang menjunjung keadilan substansif. MK tak mau "mempertuhankan" ketentuan undang-undang semata, namun MK mengedepankan prinsip keadilan itu sendiri. Penulis meyakini bahwa MK merupakan salah satu institusi yang tidak ingin melihat negara ini terus dikuras oleh Partai politik melalui kader-kadernya. Apalagi tahun politik 2014 sudah di ambang pintu, bukan tidak mungkin upaya pencurian uang rakyat akan semakin masif. Untuk itu, agar Partai jera mencuri uang rakyat untuk dana kampanye, MK harus berani memberi ruang bagi rakyat menggugat Partai yang menjadi "lintah" bagi anggaran negara.

Pasal 10 ayat (2) PMK No. 12 Th. 2008 menyebutkan bahwa akibat dari adanya pembubaran suatu Partai politik adalah :[14]

a. Pelarangan hak hidup Partai politik dan penggunaan simbol-simbol Partai tersebut di seluruh Indonesia;
b. Pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD dari Parpol yang dibubarkan (melaui Keputusan Dewan);

[14] Gunardi S A Lumban Toruan, dalam, *unsalt.blogspot.com/.../menelisik-kewenangan-mahk.* diunduh kamis 1 Agustus 2013

c. Pelarangan terhadap mantan pengurus Partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;

d. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan Partai politik yang dibubarkan.

Dengan dibubarkannya suatu Partai politik memang memiliki dampak yang cukup besar bagi para pengurus dan Partai politik itu sendiri. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak masa pemerintahan orde lama hingga sekarang (masa reformasi) tercatat bahwa setidaknya telah ada 3 Partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah, yakni Partai Masjumi (dengan Keppers No 200 tahun 1960) dan Partai Sosialis Indonesia (dengan Keppers No 201 tahun 1960) pada masa pemerintahan Soekarno, serta Partai Komunis Indonesia (dengan Keppers No 1/3 tahun 1966) pada masa pemerintahan Soeharto.

Dua (2) poin pertama dalam 7 *Guidelines on Prohibition of Political Parties and Analogous Measures* menyebutkan bahwa :

1. Negara harus mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat secara bebas dalam Partai politik. Hak ini mencakup juga kebebasan orang untuk mengemukakan pandangan politik dan untuk menerima dan menyampaikan informasi tanpa rintangan oleh pejabat publik dan tanpa batasan. Persyaratan pendaftaran Partai politik tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dimaksud.
2. Setiap pembatasan terhadap kegiatan Partai politik dalam menjalankan hak-hak dasar yang tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan “European Convention for

the Protection of Human Rights" dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi yang darurat.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembubaran Partai politik bukanlah merupakan pembatasan ataupun pelanggaran terhadap hak azasi manusia, utamanya adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran sesuai Pasal 28 UUD 1945, selama sesuai dengan aturan yang ada dan telah disepakati bersama. Dalam hal ini MK diharapkan menjadi pengawal dan penjamin akan terselenggaranya kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan pada pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembubaran Partai politik yang terbukti menerima aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi dapat digunakan mekanisme pembubaran Partai politik berdasarkan Undang-undang Partai politk, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang dan Undang-undang Mahkamah Agung. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap Partai politik yang tersangkut korupsi, karena Partai politik dipersamakan dengan korporasi, dan korporasi merupakan subyek daripada tindak pidana korupsi, sehingga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap Partai politik yang terbukti korupsi adalah dibekukan dan dibubarkan, sedangkan Mahkamah Kobstitusi mempunyai wewenag berdasarkan Undang-undang Untuk membubarkan Partai politik, apabila ada pengajuan gugatan pembubaran Partai politk, sedangkan mekanisme melalui pengajuan, pengujian, dan perekomendasian kepada pemerintah untuk mengeluarkan keputusan pembubaran.

2. Mekanisme pembubaran Partai politik bisa melalui pemohon pengajuan dari masyarakat, sedangkan mekanismenya tunduk pada sitim peradilan Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, sudah saatnya pembentuk undang-undang memberi keleluasaan kepada masyarakat (warga negara) untuk dapat menjadi Pemohon dan mengajukan permohonan pembubaran Partai politik kepada MK. Tetapi apakah pembentuk undang-undang yaitu gabungan Partai politik-bersedia membuat ketentuan (*legislative review*) yang kelak dapat dipergunakan untuk membunuh Partai politik itu sendiri? Jika jawabannya tidak, masih ada harapan untuk mengubah ketentuan tersebut dengan mengajukan *judicial review* kepada MK.

Pengandaian terakhir, jika kemudian sembarang orang dapat mengajukan permohonan pembubaran Partai politik kepada MK, apakah tidak akan dimanfaatkan oleh Partai politik untuk saling menjegal pesaingnya? Hal ini memang mungkin terjadi, tetapi hal tersebut tetap saja lebih *fair* dibandingkan jika pengajuan permohonan pembubaran Partai politik dimonopoli oleh Pemerintah sendiri.

1.2.SARAN

judicial review kepada MK terhadap produk Legislatif yang dirasa menyimpang terhadap semangat pemberantasan korupsi dan demokrasi, khususnya terhadap Undang-undang Partai politik yang ada dirasa menjadi permasalah yang pelik, sebuah harapan besar yang bisa diwujudkan oleh kita semua.

Pengaturan terhadap Partai politik, system kePartaian, rekrutmen dan regulasi system Partai kedepanya harus ditata lebih baik lagi, guna mencerminkan bangsa yang demokratis berdasarkanancasila dan Undang-undang Dasar 1945.